

**PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN PADA PERJANJIAN
PEMBERIAN BANTUAN DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN
DHAMASRAYA**

Oleh : Vivi Amelia

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH

Alamat : Jalan Kali Putih No 36 Gobah-Pekanbaru-Riau

Email : viviamelia2702@yahoo.com

ABSTRACT

The National Program for Rural Community Empowerment (PNPM-MP) is a program to increase poverty in the form of revolving aid for Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the form of Savings and Loans for Women (SPP). Provision of revolving loans to the poor through Self-Help Groups (SHGs), where the community groups apply for loans in the form of SPP. The advantage of this program is the non-imposition of collateral as a condition to enter into credit agreements. Unsecured loans are highly vulnerable to default. The purpose of this thesis namely; First, the factors causing the debtor to default on PNPM-MP Sungai Rumbai District. The second problem solving to the debtor who has been performing in PNPM-MP of Sungai Rumbai Sub-district.

The type of research to be used is Sociological research, Sociological research is a study that examines the legal aspects by looking at applicable legislation and comparing with the implementation of the field survey. The location of research conducted PNPM-MP located in District River Rumbai Regency Dharmasraya West Sumatra. Sources of data used are primary, secondary and tertiary legal data, data collecting techniques in this study with observation, interview and literature study.

The result of this research is concluded that the factors causing bad credit in PNPM-MP Sungai Rumbai sub-district that the writer get consist of: Factors derived from the manager (UPK) PNPM-MP Sungai Rumbai, First, the manager is not careful in analyzing the loan application of the prospective debtor. Second, the excessive credit granting of the debtor's needs. Third, the lack of credit supervision is given. Factors derived from the debtor itself, namely: First, family economic factors. Second, business factors. Third, the debtor factor is not well-intentioned. And factors that come from external outside the ability of PNPM-MP and KSM: First, the decline in selling prices of plantation products. Secondly, the disaster that struck the debtor's business. Efforts to solve the problem of the debtor making the default: First, rescheduling. Second, Reconditioning. PNPM-MP Sungai Rumbai does not go through the process of seizure / procurement of general security in non-performing loans and through legal process even though there is a written provision in the Letter of Agreement of SPP Revolving Loan Payment. UPKs solve non-performing loans by only being solved by village deliberations or in a familial manner that is considered not to cause problems by either the Manager or the Authority Holder.

Keywords: Credit Agreement, Bad Credit and PNPM-MP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang giat dilakukan saat ini meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat. Upaya peningkatan ini, tidak lepas dari fakta Negara Indonesia yang masih memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran, yang semakin lama semakin bertambah. Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hakikat dasar warga Negara secara layak melalui pembangunan inklusif. Permasalahan pengangguran dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, baik dengan membuka usaha rumah tangga ataupun usaha kecil (mikro).¹

PNPM-MP adalah Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-MP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.²

Salah satu programnya yaitu memberikan “pinjaman bergulir” yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang merupakan salah satu program PNPM-MP. UPK sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada masyarakat selaku debitur dengan tenggang waktu dan bunga yang telah ditentukan dan sepakati bersama.

Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dimana masyarakat secara kelompok yang berjumlah maksimal 15 orang dapat mengajukan pinjaman dalam bentuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dalam peminjaman tersebut dimaksudkan untuk sebagai modal usaha, yang bertujuan agar dapat menambah ekonomi keluarga bagi Ibu Rumah Tangga (IRT).

Perjanjian pinjam-meminjam mengandung makna yang luas, yaitu bahwa objeknya adalah benda yang telah habis pakai, jika dipakai istilah *verbruiklening* maka termasuk didalamnya adalah uang.³ Pemberian pinjaman ini sewajarnya harus tetap mengikuti aturan-aturan terkait antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPeradata) umumnya serta hukum perjanjian dan hukum jaminan atau gadai. Dimana dalam hal ini akan mempunyai akibat hukum yakni berupa pemenuhan prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur dalam setiap

¹ Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

² Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta: 2012. Hlm. 11

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 74.

perikatan.⁴ Pemenuhan prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab, artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan.

Perjanjian kredit ini BKM tidak menerapkan analisis terhadap penilaian agunan/jaminan khusus kepada seluruh anggota KSM yang telah melakukan perjanjian kredit karena perjanjian kredit didasarkan atas kepercayaan dan pengenalan watak calon anggota KSM oleh karena itulah mayoritas pengguna Kredit ini terikat perjanjian tanpa agunan. Kredit tanpa jaminan sangatlah membahayakan posisi lembaga keuangan. Mengingat apabila nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit bagi lembaga keuangan untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Hal inilah yang memacu terjadinya wanprestasi.

Resiko perkreditan utama bagi lembaga keuangan adalah bahwa kredit menjadi macet dalam arti lembaga keuangan tersebut tidak lagi, atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit.⁵ Debitur atau nasabah tidak lagi dapat mengembalikan kredit pada waktunya, karna hal demikian dapat menyebabkan kesulitan yang dialami PNPM-MP, oleh karena itu PNPM-MP haruslah menghindarkan diri dari masalah kredit macet, apabila terjadi kredit macet maka diperlukan penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil data jumlah nasabah/kredit usaha mikro pada PNPM-MP di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya hampir seluruh kelompok wanprestasi dengan tidak melunasi peminjamannya atau

prestasinya tidak sempurna yang mengakibatkan pihak kreditur mengalami kesulitan dalam menjalankan program utamanya sebagai penyedia SPP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Nama Anggota KSM yang Telah Dicairkan PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya pada 10 Juni Tahun 2015

N o	Nama KSM	Pinjaman	Dibayar	Tunggakan/sisa pinjaman
1	Usaha Mandiri (10 orang)	100 Jt	73.000.000	26.996.000
2	Kemuning (12 orang)	80 Jt	59.900.000	20.100.000
3	Kambaja (12 orang)	80 Jt	78.585.000	1.415.000
4	Sari Nilam (10 orang)	30 Jt	30.000.000	Lunas

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwasanya PNPM-MP telah melakukan pencairan dana pinjaman pada bulan Juni tahun 2015 sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan didalam proposal pada masing-masing KSM. Awalnya angsuran para KSM ini berjalan stabil sesuai dengan angsuran

⁴ Arus Akbar Silandoe dan Andi Fatiana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2009, hlm. 15.

⁵ Gunarto Suhardi, "Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Projustitia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol 24, No.1, Januari, 2006, hlm. 99.

setiap bulannya. Akan tetapi karena alasan tertentu atau ada faktor-faktor lainlah yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan yaitu berupa prestasi tidak sempurna.

PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya sering terdapat debitur yang pembayaran angsuran kreditnya tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati sehingga tujuan dari pemberian fasilitas kredit tersebut tidak terlaksana optimal.⁶ Dengan alasan demikian maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berkaitan dengan masalah wanprestasi kredit macet dengan judul **“Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Pada Perjanjian Pemberian Bantuan Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet tanpa agunan pada PNPM-Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan pada PNPM-Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet kredit macet tanpa agunan dalam

⁶ Wawancara dengan ibu Yayuk, Sekretaris UPK PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya Pada Tanggal 12 Maret 2017 di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai Kecamatan Dhamasraya.

PNPM-MP di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam PNPM-MP di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya.

2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis; sebagai syarat dan tahap awal untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Memberikan bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dalam pemberian kredit usaha kecil tanpa agunan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.⁷ Perjanjian kredit dapat dilaksanakan berdasarkan dari perjanjian tertulis yang telah disepakati antara debitur dan kreditur yang tertuang didalam surat perjanjian. Surat tersebut mengidentifikasi perjanjian kredit, para pihak dalam kontrak, dan termasuk pernyataan peminjam bahwa syarat-syarat dimana ia diizinkan untuk meminjam dana.⁸

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta :2010, hlm. 91-92

⁸ Supreme Court of the United States, As Agent for the Bank Parties to the Credit Agreement referred to below 1896, Jurnal West

Perjanjian kredit ini dilakukan agar tidak terjadi kredit macet. Sehingga debitor harus hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Dan yang dimaksud dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit beserta bunganya dan tidak tepat waktu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Keadaan yang demikian dalam hukum Perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji⁹.

Pada perjanjian kredit yang ada dalam KSM ini telah dinyatakan dengan jelas yaitu ada pernyataan tanggung renteng secara tertulis antara anggota-anggota kelompok KSM, namun dalam hal KSM yang terbentuk dari berbagai jenis usaha yang berbeda yang berdiri sendiri tanggung renteng memiliki pengertian yang berbeda, meskipun telah diperjanjikan tersendiri bahwa kredit tersebut merupakan perjanjian tanggung renteng antara anggota-anggota KSM. Namun pengertian yang ada dalam hal ini yaitu ketika salah satu anggota KSM melakukan wanprestasi maka anggota KSM tersebut membantu mengingatkan dan menagih pemenuhan prestasi pada anggota KSM yang melakukan wanprestasi tersebut¹⁰.

2. Teori Jaminan

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N0.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi

kredit sesuai dengan perjanjian. Dalam KUHPerdata memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksudkan tentang jaminan tersebut, namun demikian dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dapat dilihat arti jaminan tersebut.¹¹

Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atas kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah di sepakati bersama. Pada dasarnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tidak bergerak yang dikenal dengan hak tanggungan dan hak jaminan benda bergerak adalah gadai atau fidusia.¹² Menurut sifatnya, jaminan dibedakan dalam :¹³

1) Jaminan Umum

Jaminan yang diberikan bagi kepentingan kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur, sedang hasil benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang masing-masing. Jaminan ini timbul dari Undang-Undang. Tanpa adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dahulu, para kreditur *konkuren* semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang.

2) Jaminan Khusus

Jaminan Khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau

Law, . Jurnal west Law, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 04 September 2017 dan di terjemahkan melalui Google Translate.

⁹ Faisal Santiago, *Op.cit*, hlm. 28.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Saiq, Ketua UPK PNPM-MP, Hari Senin, Tanggal 24 Desember 2016, Bertempat di kantor PNPM-MP Sungai Rumbai.

¹¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta: 2010, hlm. 19-20.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm. 21-23.

“penyerahan” barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu baik secara kebendaan maupu perorangan. Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dengan kreditur. Berupa jaminan yang bersifat kebendaan ataupun jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.

Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dan harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan sidersa janji (wanprestasi).¹⁴

3. Teori Alternatif Penyelesaian Perbankan

Pengertian sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Penyelesaian merupakan cara yang sangat disukai untuk penyelesaian perselisihan. Dugaan penyelesaian yaitu jika pihak-pihak menyetujui semua persyaratan penting.¹⁵

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Op.cit*, hlm. 177.

¹⁵ In re Rolsafe International, LLC, Debtor. PNC Bank, N.A., as successor-in-interest by merger to National City Bank, Joseph Kafka, August, 22, 2012. Jurnal West Law, di akses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 1 November 2017 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi kredit macet agar tidak menimbulkan kerugian pihak debitur dapat berupa pemberian keringanan yakni berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah, penyelesaian yang dilakukan dengan cara antara lain :¹⁶

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya hukum dengan melakukan penambahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran.¹⁷

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali meliputi kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara-cara diatas jika tidak dapat berjalan baik maka pihak PMPN-MP menempuh satu jalan lagi yakni dengan melakukan Mediasi dan Musyawarah. Mediasi merupakan suatu prosedur

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2012, hlm. 149-151.

¹⁷ Gazali S Djoni dan Usman Rahmadi, *Hukum perbankan*, Sinar grafika, Jakarta: 2010, hlm. 77.

penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak itu sendiri.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian langsung yang dilakukan dilokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara dan kuisisioner. Apabila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kabupaten Dhamasraya, Khususnya di Kecamatan Sungai Rumbai.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau cirri yang sama.²⁰

¹⁸ John W.Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Ellips, Jakarta: 1997, hlm. 42.

¹⁹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung: 2004, hlm. 36.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- b. Sampel adalah himpunan bagian dari atau sebagian dari populasi.²¹ Pengambilan sampel dilakukan agar mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Dari populasi tersebut penulis mengambil keseluruhan dari populasi yang ada untuk dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dengan pertimbangan karena jumlah populasi yang relatif banyak.

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

N o	JENIS POPUL ASI	JUML AH POP ULASI	JUMLA H SAMPEL	PER SEN TAS E (%)
1	Ketua PNPM- MP	1	1	100 %
2	Masyarakat yang tergabung dalam KSM yang berwanpr estasi	34	17	50%
JUMLAH		35	18	-

Sumber : Data Olahan 2017

4. Sumber Data

- a. **Data primer** yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.²² Melalui wawancara dan pengambilan data secara kuisisioner dengan para responden berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara kelompok simpan pinjam dengan Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan

²¹ *Ibid*, hlm. 119.

²² Fakultas Hukum Univeritas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Unri Press, Pekanbaru: 2015, hlm.16

Masyarakat (PNPM) mandiri di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dhamasraya.

b. Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder menurut kekuatannya terdiri dari;

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rencana peraturan perundang-undangan karya ilmiah para sarjana, data-data KSM yang bersangkutan, Surat Tanggung Renteng, Surat perjanjian perikatan kredit, serta pedoman pelaksanaan PNPM.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan skunder.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuisisioner** yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi/hubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, yang pada umumnya dalam pertanyaan tersebut telah disediakan pilihan-pilihan jawabannya.
- b. Wawancara** merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan

tertentu.²⁴ Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak bersangkutan.

- c. Studi Pustaka** merupakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, literatur-literatur, Undang-Undang dan Kamus Hukum.

6. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan membandingkan antara data yang diperoleh tersebut dengan teori-teori hukum ataupun pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yaitu yang dinyatakan secara tertulis.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Faktor-Faktor Yang Menyebabkan

Debitur Melakukan Wanprestasi pada PNPM-MP.

a. Faktor yang berasal dari PNPM-MP

- 1) Pengelola kurang cermat dalam melakukan analisa permohonan kredit calon debitur.

Rendahnya kemampuan dan ketajaman pengelola melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur secara profesional disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman pengelola dalam menjalankan tugasnya. Analisa tersebut dapat berupa terjadinya kesalahan dalam kemampuan

²³ Fakultas Hukum Universitas Riau.
Loc.cit.

²⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

pembayaran kembali (*repayment capacity*) dari debitur atas kredit yang diterimanya, bisa juga pengelola kurang memperhatikan informasi negatif mengenai calon debitur yang diperoleh dari pihak ketiga sebelum dilakukannya pencairan kredit. Menurut Bapak Ahmad Saiq, penyaringan yang dilakukan UPK yakni berupa pemilihan-pemilihan calon KSM yang dianggap baik atau layak untuk mendapatkan peminjaman dalam artian kecil kemungkinan untuk terjadinya kredit macet.²⁵

- 2) Pemberian *plafond* kredit yang berlebihan (*over financing*) atas kebutuhan debitur.

Hampir semua calon debitur pada saat memberikan permohonan kredit menulis nominal yang lebih besar dari pada kebutuhan yang seharusnya didalam proposal pengajuan pinjaman. Hal ini disebabkan karena tidak semua calon debitur memiliki perencanaan serta perhitungan yang baik atas kebutuhannya. Apabila kredit yang diberikan berlebihan maka akan terdapat dana yang dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, sebaliknya apabila kredit yang diberikan kurang dari yang dibutuhkan maka akan menghambat pergerakan debitur dalam usahanya. Oleh karena itu kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur, tidak boleh berlebihan namaun juga tidak boleh kekurangan.

- 3) Kurangnya pengawasan atas kredit yang diberikan.

Presepsi yang salah dalam pemberian kredit bahwa kesuksesan dalam ekspansi kredit diukur dari jumlah besarnya nominal kredit yang diberikan dalam suatu periode tertentu, namun sebenarnya kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai prosedur yang berlaku, dengan pembayaran angsuran yang baik, dan dapat dilunasinya kredit oleh debitur tepat pada waktunya. Untuk mendukung hal-hal tersebut di perlukan adanya pengawasan yang ketat oleh pengelola dari setiap kredit yang telah diberikan

b. Faktor yang berasal dari internal debitur.

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Faktor ekonomi keluarga yaitu debitur melakukan wanprestasi karena adanya masalah keluarga seperti dana atau uang yang seharusnya dipergunakan untuk modal usaha namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang lebih penting, seperti membiayai pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya, sehingga usahanya tidak jadi berjalan karena uangnya habis yang berdampak pada tidak lancarnya pengembalian kredit atau pengembalian tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seperti yang dilakukan oleh ibu Risma Wati yang mengajukan peminjaman untuk sebagai modal dagang harian akan tetapi uang yang diterimanya dipakai untuk kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan rumah tangganya.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Saiq, Ketua UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2017, Bertempat di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Risma Wati, Anggota KSM Kemuning 2, Hari Kamis, Tanggal 1 Juni 2017, Bertempat di Kediannya.

b. Faktor Usaha

Usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan omset karena berbagai hal seperti, persaingan usaha, manajemen usaha yang tidak baik dan sebagainya. Contohnya seperti ibu Taruna, yang memilih untuk beternak ayam sebagai perencanaan modalnya, akan tetapi karena kurangnya edukasi mengenai cara beternak yang membuat ibu Taruna kesulitan untuk mengembangkan usaha ternaknya.²⁷

c. Faktor Debitur Beritikad Tidak Baik

Nasabah yang mungkin sengaja dengan segala upaya mendapatkan kredit namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah ini memang tidak beritikad baik karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai PNPM-MP dan tidak memiliki tanggung jawab serta menganggap enteng pembayaran kredit. Menurut Ibu Asmita ditambah lagi pihak PNPM-MP tidak menetapkan adanya jaminan dalam pemberian kredit, yang mengakibatkan tidak adanya kekuatan dalam pelaksanaan perkreditan sehingga para debitur tidak merasa cemas apabila terjadinya keterlambatan dalam pengangsuran kredit.²⁸

c.Faktor Eksternal diluar Kemampuan PNPM-MP dan Debitur.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Taruna Anggota KSM Kamboja, Hari Kamis, Tanggal 1 Juni 2017, Bertempat di Kediannya.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Asmita, Ketua KSM Kamboja, Hari Sabtu, Tanggal 3 Juni 2017, Bertempat di Kediannya.

a. Musibah yang menimpa usaha debitur

Usaha yang diajukan pada proposal peminjaman menjadi salah satu usaha debitur untuk melakukan perputaran dana untuk membayar kembali pinjaman kepada PNPM-MP. Jika usaha yang dijalankan tidak dapat berjalan baik maka akan berpengaruh juga pada pengembalian kreditnya. Kurangnya pemahaman KSM pada pengelolaan usaha merupakan salah satu yang menyebabkan terhambatnya prestasi kredit, ibu sartina yang merupakan salah satu anggota KSM Usaha Mandiri mengatakan bahwasanya usaha ternak ayam yang ia jalankan terkena virus yang menyebabkan matinya ternak-ternak ayam yang dikelolanya, sehingga usahanya mengalami kebangkrutan.²⁹

b. Menurunnya Harga Jual Hasil Perkebunan.

Mayoritas masyarakat Dhamasraya mendapat pendapatan dari usaha mereka dalam mengelola perkebunan baik sebagai pemilik ataupun sebagai pekerja perkebunan karet/sawit. Dimana harga daripada sawit/karet yang tidak stabil mengakibatkan ketidakstabilan juga dari minat pembeli dalam jual beli yang ada di Dhamasraya khususnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Ibu Taruna berpendapat dari kurangnya minat pembeli, maka berkurang juga hasil jual beli yang dilakukan debitur sehingga juga berdampak pada pembayaran angsuran kredit menurut beliau hasil ladang

²⁹ Wawancara dengan Ibu Sartina, Anggota Usaha Mandiri, Hari Sabtu, Tanggal 3 Juni 2017, Bertempat di Kediannya.

merupakan pendapatan pokok masyarakat di Dhamasraya.³⁰

Pengelola yaitu Ibu Yayuk sebagai Bendahara UPK menjelaskan bahwasanya nasabah tidak memiliki itikad baik dikarenakan tidak adanya agunan hal ini berdasarkan pengawasan pihak pengelola serta dari pengaruh harga perkebunan sawit dan karet yang dihasilkan masyarakat Dhamasraya khususnya di Kecamatan Sungai Rumbai. Dan beberapa nasabah yang menyalahgunakan kredit berdasarkan wawancara dengan responden.³¹

Solusi yang diambil oleh pihak PNPM-MP Sungai Rumbai yakni berupa musyawarah antar kedua pihak yakni pihak kreditur (PNPM-MP) dengan pihak debitur (KSM) yakni berupa kesepakatan untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah yakni perpanjangan waktu maupun penurunan suku bunga. Bapak Ahmad Saiq mengatakan bahwasanya saran yang diberikan UPK kepada KSM yakni berupa perpanjangan waktu kredit (*recheduling*)³². Cara ini sangatlah diminati dikarenakan debitur dapat lebih mudah dalam pengembalian kredit dengan menambah jangka waktu pengembalian sekaligus debitur dapat melanjutkan usahanya secara optimal tanpa dibayangi kekhawatiran yang berlebih, ujar ibu Taruna sebagai salah satu KSM Kamboja.³³

³⁰ Wawancara dengan Ibu Taruna, Anggota KSM Kamboja Hari Sabtu, Tanggal 3 Juni 2017, Bertempat di Kediannya.

³¹ Wawancara dengan Ibu Yayuk, Bendahara UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2017, Bertempat di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai

³² Wawancara dengan Bapak Ahmad Saiq, Ketua UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2017, Bertempat di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai

³³ Wawancara dengan Ibu Taruna, Anggota KSM Kamboja Hari Sabtu, Tanggal 3 Juni 2017, Bertempat di Kediannya.

B.Upaya Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Anggungan Pada PNPM-MP Sungai Rumbai.

Penanganan masalah-masalah tersebut membutuhkan penanganan selektif dan seefisien mungkin demi lancarnya program secara keseluruhan. Titik berat penyelesaian masalah adalah pada *restoratif justice*, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan upaya pemulihan dan bukan untuk menghukum (*punishment*). Walau begitu upaya menghukum (*punishment*) tetap diberlakukan, setelah upaya-upaya *restorative justice* telah diberlakukan dan tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian yang dilakukan oleh UPK Sungai Rumbai dapat dilakukan dengan penyelesaian kredit yaitu sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya hukum dengan melakukan penambahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Yaitu menurut Ibu Yayuk sebagai Bendahara UPK, UPK melakukan perubahan penjadwalan pembayaran atau jangka waktu kewajiban anggota-anggota SPP yang melakukan wanprestasi dengan tindakan memberikan perpanjangan waktu kepada KSM.³⁴ Langkah perubahan penjadwalan kembali yang dilakukan oleh pihak UPK dimaksudkan agar kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi tidak bermasalah dengan mengubah

³⁴ Gazali S Djoni dan Usman Rahmadi. *Op.cit.* hlm. 77.

jadwal pembayaran atau jangka waktu kewajiban anggota-anggota KSM yang melakukan wanprestasi dengan tindakan perpanjangan jangka kredit kepada anggota KSM yang telah berwanprestasi. Kebijakan atau langkah yang diambil ini Ahmad Saiq (Ketua PNPM-MP Sungai Rumbai), dengan melakukan upaya ini sangatlah efektif dalam pemecahan masalah kredit macet, karena biasanya dengan adanya perpanjangan waktu pembayaran kredit Debitur merasa tertolong dengan pembayaran yang sudah jatuh tempo harus dibayar dan dapat dipergunakan untuk memperkuat usahanya.³⁵

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali meliputi kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur, sehingga dengan penurunan bunga kredit maka besarnya bunga yang harus dibayar menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya. Hal ini dikemukakan Ahmad Saiq (Ketua UPK PNPM-MP Sungai Rumbai) yang mengatakan bahwa adanya penundaan pembayaran bunga maka pembayaran kredit setiap bulannya menjadi lebih ringan, sehingga menjadi pilihan tersendiri agar debitur mau

membayar angsuran kredit atas pinjaman yang diberikan.³⁶

Penyelesaian-penyelesaian diatas terlihat bahwa penyelesaian kredit bermasalah pada PNPM-MP Sungai Rumbai tidak melalui proses penyitaan/pelelalangan jaminan umum dalam perkreditan bermasalah maupun melalui proses hukum meskipun sudah ada ketentuan yaitu di dalam pasal 1131 yang berisikan “segala benda bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan suatu perikatan debitur.” dan juga tertulis didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman SPP Perguliran yang tercantum no 3 dan 4 yang mengatakan lebih dari 4 bulan menunggak bersedia untuk disita/ditarik barang berharga milik pengurus kelompok. Dan lebih dari 4 bulan menunggak pihak UPK berhak dan berwenang untuk menjual barang berharga tersebut. Ditambah lagi apabila KSM tidak juga dapat melunasi hutangnya, maka KSM tidak dapat mengajukan kembali peminjaman di PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai ini.

Bapak Ahmad Saiq berpendapat, Meskipun sudah jelas adanya pengaturan tersebut akan tetapi pada prakteknya UPK menyelesaikan kredit-kredit bermasalah dengan hanya diselesaikan dengan musyawarah Desa atau secara kekeluargaan yang dianggap tidak menimbulkan masalah oleh Pengelola maupun Pemegang Otoritas. Penyelesaian yang dilakukan oleh UPK PNPM MP Sungai Rumbai belum

³⁵ Wawancara dengan *Bapak Ahmad Saiq*, Ketua UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2017, Bertempat di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai.

³⁶ Wawancara dengan *Bapak Ahmad Saiq*, Ketua UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2017, Bertempat di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai.

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan peraturan yang ada.³⁷

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PNPM-MP Sungai Rumbai yang penulis dapatkan terdiri dari : Faktor yang berasal dari PNPM-MP (UPK) , *pertama* UPK kurang cermat dalam melakukan analisis permohonan kredit calon debitur. *Kedua*, pemberian kredit yang berlebih dari kebutuhan debitur. *Ketiga* kurangnya pengawasan atas kredit yang diberikan. Selanjutnya faktor yang berasal dari internal debitur (KSM): *pertama*, faktor ekonomi keluarga . *Kedua*, faktor usaha. *Ketiga* , faktor debitur tidak beritikad baik. Dan faktor eksternal diluar kemampuan PNPM-MP dan debitur : *pertama*, musibah yang menimpa usaha debitur. *Kedua*, menurunnya harga jual hasil perkebunan.
2. Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan apabila KSM atau anggota yang melakukan wanprestasi yakni: langkah awal, *pertama*, denda. *Kedua*, menagih tunggakan. *Ketiga* memberi surat peringatan. Dan apabila tidak juga menemukan hasil maka dilakukan upaya; *pertama*, penjadwalan kembali (*rescheduling*). *Kedua*, persyaratan kembali (*reconditioning*). Sebagai akibat tidak terpenuhinya prestasi terhadap pinjaman kredit tanpa agunan adalah belum sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara KSM

dengan UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, bahwa dalam hal terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara non litigasi (musyawarah) untuk mencapai kata sepakat. Dan apabila tidak dicapai kata sepakat, UPK tidak menyita jaminan yang terikat dalam perjanjian sebelumnya dan kedua belah pihak tidak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negri.

B. Saran

1. Dalam pemberian kredit pengelola UPK diharapkan lebih meningkatkan analisis pemberian kredit untuk menekan jumlah penyalahgunaan kredit oleh debitur serta Pengelola diharapkan mengurangi resiko kredit macet dengan cara tidak memberikan kredit secara berlebihan guna memperkecil peluang pinjaman untuk disalah gunakan dan menghindari dari debitur yang tidak beritikad baik.
2. Pihak UPK PNPM-MP diharapkan harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak debitur yang melanggar perjanjian yang sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis. Dan memberlakukan sita jaminan agar memberikan efek jera bagi kreditur yang berwanprestasi Dan apabila hal itu tidak diperhatikan oleh debitur maka dilanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum agar tidak terjadi kelalaian kembali baik disengaja maupun tidak.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad Saiq, Ketua UPK PNPM-MP Sungai Rumbai, Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2017, Bertempat di Kantor PNPM-MP Kecamatan Sungai Rumbai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar Silandoe, Arus dan Fatiana, Andi, 2006 *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis* Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ashafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahsan, M, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoni, Gazali S dan Usman Rahmadi, 2010, *Hukum perbankan*, Sinargrafika, Jakarta.
- Head, John W, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Ellips, Jakarta
- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT.Raja Grafindo, Jakarta
- Purnamasari, Irma Devita, 2004, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung.
- Santiago, Faisal, 2012, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sugiono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

B.JURNAL

- Alan S, Gutterman, "As Agent for the Bank Parties to the Credit Agreement referred to below 1896,". *Jurnal west Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 04 September 2017 dan di terjemahkan melalui Google Translate.
- Joseph Kafka, In re Rolsafe International., LLC, Debtor. PNC Bank, N.A., as successor-in-interest by merger to National City Bank, August, 22 , 2012. *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/erpustakaan/#>, pada tanggal 2 November 2017 dan diterjemahkan melalui Google Translate.
- Suhardi, Gunarto, 2006, "Resiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum Projustitia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol 24, No.1 Januari.

C.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012, Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta.